PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH**

Jl. Lintas Sumatera Km. 3,5Talang Banyu TebingTinggiKodePos 31453

Telepon (0702) 7230033

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**

**KELUARGA BERENCANA DAERAH (DPPKBD)**

**KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**NOMOR : 476/ 03.1/KEP/DPPKBD/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH**

**KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH**

**KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menimbang** | **:** | 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Ayat Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor Tahun tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kab. Empat Lawang; 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir(a), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kab. Empat Lawang; |
| **Mengingat** | **:** | 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima atas Peraturab Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013-2018; 9. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013-2018. |
| **MEMUTUSKAN :** | | |
| Menetapkan | **:** |  |
| **KESATU** | **:** | Indikator Kinerja Utama di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah (DPPKBD) Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. |
| **KEDUA** | **:** | Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Empat Lawang dalam menetapkan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana strategis (Renstra) Badan Keluarga Berencana Daerah Tahun 2013-2018. |
| **KETIGA** | **:** | Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kab. Empat Lawang dan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Empat Lawang. |
| **KEEMPAT** | **:** | Keputusan,ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di TebingTinggi

Pada tanggal 2017

**KEPALA DINAS PPKB**

**KABUPATEN EMPAT LAWANG**,

**SULNI, SH**

Pembina Tk. I

NIP. 196506061993121002

PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

**BADAN KELUARGA BERENCANA DAERAH**

Jl. Lintas Sumatera Km. 3,5Talang Banyu TebingTinggiKodePos 31453

Telepon (0702) 7230033

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA DAERAH**

**KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**NOMOR 476/ /KEP/2016**

**TENTANG**

**DOKUMEN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**

**BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**

**BADAN KELUARGA BERENCANA DAERAH**

**KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA DAERAH**

**KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menimbang** | **:** | 1. bahwa dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, perlu membuat dokumen Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; 2. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalambutir (a), makaperlumenetapkanKeputusanKepalaBadan Keluarga Berencana Daerah Kab. Empat Lawang; |
| **Mengingat** | **:** | 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 5. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. 9. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota. |
| **MEMUTUSKAN :** | | |
| Menetapkan | **:** |  |
| **KESATU** | **:** | Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Badan Keluarga Berencana Daerah (BKBD) Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. |
| **KEDUA** | **:** | Dokumen Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan pedoman yang digunakan untuk memenuhi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Badan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. |
| **KETIGA** | **:** | Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Empat Lawang. |
| **KEEMPAT** | **:** | Keputusanini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. |

Ditetapkan di TebingTinggi

Pada tanggal Februari 2016

**KEPALA BADAN KB DAERAH**

**KABUPATEN EMPAT LAWANG**,

**SULNI, SH**

Pembina Tk. I

NIP. 196506061993121002

PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

**BADAN KELUARGA BERENCANA DAERAH**

Jl. Lintas Sumatera Km. 3,5Talang Banyu TebingTinggiKodePos 31453

Telepon (0702) 7230033

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA DAERAH**

**KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**NOMOR 476/ /KEP/2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**

**BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**

**BADAN KELUARGA BERENCANA DAERAH**

**KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA DAERAH**

**KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menimbang** | **:** | 1. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, perlu dibentuk Tim Pelaksana; 2. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk menjadi Tim Pelaksana; 3. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalambutir (a) dan buti (b), makaperlumenetapkanKeputusanKepalaBadan Keluarga Berencana Daerah Kab. Empat Lawang; |
| **Mengingat** | **:** | 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 5. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 9. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota. |
| **MEMUTUSKAN :** | | |
| Menetapkan | **:** |  |
| **KESATU** | **:** | Membentuk Tim Pelaksana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Badan Keluarga Berencana Daerah (BKBD) Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. |
| **KEDUA** | **:** | Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Badan Keluarga Berencana Daerah (BKBD) Kabupaten Empat Lawang adalah sebagai berikut:   1. Membuat rumusan rencana pencapaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota; 2. Membuat Laporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal setiap tahun; 3. Mengevaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera setiap akhir tahun. |
| **KETIGA** | **:** | Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Empat Lawang. |
| **KEEMPAT** | **:** | Keputusanini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. |

Ditetapkan di TebingTinggi

Pada tanggal Februari 2016

**KEPALA BADAN KB DAERAH**

**KABUPATEN EMPAT LAWANG**,

**SULNI, SH**

Pembina Tk. I

NIP. 196506061993121002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Daerah Kab. Empat Lawang

Nomor : 476/ /DPPKBD/KEP/2017

Tanggal : Februari 2017

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**

**PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH**

**KABUPATEN EMPAT LAWANG**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Pengarah | : | Kepala Dinas Pengendalian Pendududk dan Keluarga Berencana Daerah Kab. Empat Lawang |
| II. | Koordinator | : | Sekretaris |
| III. | Sekretaris | : | Kasubbag Perencanaan |
| IV. | Pelaksana Penetapan IKU : | | |
|  | Ketua : Sekretaris Dinas PPKB Daerah | | |
|  | Anggota | : | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk |
|  |  | : | Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |
|  |  | : | Kepala Bidang Keluarga Berencana |
|  |  | : | Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan |
|  |  |  |  |

Ditetapkan di TebingTinggi

Pada tanggal Februari 2017

**KEPALA DINAS PPKB DAERAH**

**KABUPATEN EMPAT LAWANG**,

**SULNI, SH**

Pembina Tk. I

NIP. 196506061993121002